WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah *Sangadi* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya danmelaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Sangadi atau sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
19. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

20. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
21. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
22. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
23. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa.
24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

26. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
27. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah untuk menyediakan dokumen kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan arah kebijakan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah:

a. menjelaskan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
b. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasapembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada :

a. kebutuhan prioritas;
b. keadilan;
c. kewenangan desa;
d. fokus;
e. partisipatif;

f. swakelola; dan

g. berbasis sumber daya manusia.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DAN DESA

Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

a. peningkatan kualitas hidup;

b. peningkatan kesejahteraan;

c. penanggulangan kemiskinan; dan

d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 6

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1) lingkungan pemukiman;

2) transportasi;

3) energi;

4) informasi dan komunikasi; dan

5) sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :

1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
2) pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :

1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :

1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2) penanganan bencana alam; dan
3) pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 7

(1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diutamakan untuk :

a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan

d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

(2) Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :

a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;

c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan

d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

(3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 8

(1) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk :

a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;

b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan

e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis *(stunting)*.

(2) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa

dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di Desa.

(3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :

a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
c. menciptakan lapangan kerja.

Pasal 9

(1) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

(2) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :

a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
c. pencegahan kematian ibu dan anak.

(3) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :

a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

(4) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu,

perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas).

BAB IV
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kota.
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diharapkan mendukung rencana kebijakan pembangunan daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020.
(3) Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni :
    a. peningkatan infrastruktur, pariwisata dan daya saing investasi;
    b. peningkatan pertumbuhan ekonomi;
    c. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
    d. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
    e. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;

f. reformasi birokrasi; dan

g. pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

Pasal 12

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan :

a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

b. program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 13

(1) Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

(2) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada data IDM.

(3) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

Tipologi dan tingkat perkembangan Desa di Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), yakni :

1. Desa Bilalang Satu, tipologi Desa Maju;
2. Desa Bilalang Dua, tipologi Desa Berkembang;
3. Desa Pontodon, tipologi Desa Berkembang;
4. Desa Sia, tipologi Desa Maju;
5. Desa Pontodon Timur, tipologi Desa Maju;

6. Desa Moyag Todulan, tipologi Desa Berkembang;
7. Desa Moyag, tipologi Desa Maju;
8. Desa Moyag Tampoan, tipologi Desa Berkembang;
9. Desa Kobo Kecil, tipologi Desa Maju;
10. Desa Poyowa Besar Satu, tipologi Desa Maju;
11. Desa Poyowa Besar Dua, tipologi Desa Maju;
12. Desa Tabang, tipologi Desa Maju;
13. Desa Bungko, tipologi Desa Berkembang;
14. Desa Kopandakan Satu, tipologi Desa Maju; dan
15. Desa Poyowa Kecil, tipologi Desa Maju.

Pasal 15

(1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul; dan
    b. kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 16

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 17

Petunjuk Teknis dalam Penggunaan Dana Desa, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.

(2) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sangadi wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada WaliKota.

(5) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan

b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.

(7) Walikota menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *softcopy* kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri *c.q.* unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(8) Sangadi yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Laporan Penetapan prioritas pengunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
(4) Unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

(1) Gubernur dan Walikota melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
(2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
(3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Walikota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
   a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
   b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:
   a. BPD; dan
   b. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(4) Alamat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yakni sebagai berikut :
   a. layanan telepon : 1500040
   b. layanan *SMS Center* : 087788990040, 081288990040

c. layanan PPID : Gedung Utama, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Lantai1

d. layanan Sosial Media : @Kemendesa (twitter), Kemendesa.1(Facebook), e-complaint.kemendesa.go.id; *website* http : www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

(4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara :

a. musyawarah yang difasilitasi oleh BPD; dan

b. berjenjang mulai dari :

1) pemerintah Desa;

2) pemerintah daerah kota kotamobagu;

3) pemerintah daerah provinsi; dan

4) pemerintah.

(5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

a. semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini; dan

b. tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2018

tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 3 oktober 2019
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 3 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 oktober 2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
      1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
      2) penerangan lingkungan pemukiman;
      3) drainase/selokan;
      4) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
      5) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
      6) sumur resapan;
      7) tempat pembuangan sampah;
      8) gerobak/kendaraan pengangkut sampah;
      9) mesin pengolah sampah;
      10) pembangunan ruang terbuka hijau;
      11) pembangunan bank sampah Desa; dan
      12) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
   b. pengadaan,pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
      1) jalan pemukiman;
      2) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
      3) jalan poros Desa;
      4) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
      5) jembatan Desa:
      6) gorong-gorong ; dan

7) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
   1) jaringan internet untuk warga Desa;
   2) website Desa;
   3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
   4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
   5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
   a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
      1) air bersih berskala Desa;
      2) jambanisasi;
      3) mandi, cuci, kakus (MCK);
      4) mobil untuk ambulance Desa;
      5) balai pengobatan;
      6) posyandu/poskesdes/polindes/posbindu;
      7) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
      8) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
      9) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
   b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
      1) taman bacaan masyarakat;
      2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
      3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
      4) buku, peralatan belajar dan wahana permainan anak di PAUD;
      5) taman belajar keagamaan;

6) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
7) pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
8) bangunan perpustakaan Desa;
9) buku/bahan bacaan;
10) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
11) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
12) peralatan kesenian dan kebudayaan;
13) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
14) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
   a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1) bendungan berskala kecil;
      2) pembangunan atau perbaikan embung;
      3) irigasi Desa;
      4) pencetakan lahan pertanian;
      5) kolam ikan;
      6) kandang ternak;
      7) mesin pakan ternak;
      8) mesin penetas telur;
      9) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
      10) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);

11) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
12) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); dan
13) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) mesin jahit;
2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3) mesin penepung ketela pohon;
4) mesin bubut untuk mebeler;
5) mesin *packaging* kemasan;
6) roaster kopi;
7) mesin percetakan; dan
8) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata.

e. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) penggilingan padi;
2) peraut kelapa;
3) penepung biji-bijian;
4) pencacah pakan ternak;
5) mesin sangrai kopi;
6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7) pompa air;
8) traktor mini;
9) kolam budidaya; dan
10) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1) pembuatan terasering;
   2) kolam untuk mata air;
   3) plesengan sungai;
   4) pencegahan kebakaran hutan;
   5) pembangunan talud;
   6) papan informasi lingkungan hidup; dan
   7) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
   3) pembangunan gedung pengungsian;
   4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

7) P3K untuk bencana;
8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
   a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
      1) pelatihan pengelolaan air minum;
      2) pelayanan kesehatan lingkungan;
      3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
      4) alat bantu penyandang disabilitas;
      5) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
      6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
      7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
      8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
      9) sosialisasi gerakan aman pangan;
      10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
      11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
      12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
      13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;

14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;

29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;

14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
18) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
19) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
20) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif;
21) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
22) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; dan
23) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
   a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
      1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
   a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) perbenihan tanaman pangan;
2) pengadaan pupuk;
3) pembenihan ikan air tawar;
4) pengadaan bibit/induk ternak;
5) inseminasi buatan;
6) pengadaan pakan ternak;
7) tepung tapioka;
8) kerupuk/keripik;
9) kopi, coklat;
10) pelatihan pembenihan ikan air tawar;
11) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) meubelair kayu dan rotan,
2) alat-alat rumah tangga;
3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
4) kain tenun;
5) kain batik;
6) bengkel kendaraan bermotor;
7) pedagang di pasar;
8) pedagang pengepul; dan
9) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
   1) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   2) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
   3) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
   4) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) sosialisasi TTG;
   2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
   3) percontohan TTG untuk:
      a) produksi pertanian;
      b) pengembangan sumber energi perdesaan;
      c) pengembangan sarana transportasi;
      d) pengembangan sarana komunikasi; dan
      e) pengembangan jasa dan industri kecil;
   4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
   5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
   6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1) penyediaan informasi harga/pasar;
2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
3) kerjasama perdagangan antar Desa;
4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
   1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
   2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
   3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
   4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
   5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengankewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1) pembibitan pohon langka;
   2) reboisasi;
   3) pembersihan daerah aliran sungai;
   4 pelatihan pengolahan limbah; dan
   5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
   a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
      1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
      2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
      3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
      4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
   1) penyusunan arah pengembangan Desa;
   2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
   3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
   4) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
   1) pendataan potensi dan aset Desa;
   2) penyusunan profil Desa/data Desa;
   3) penyusunan peta aset Desa;
   4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
   5) dukungan penetapan IDM;
   6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
   7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
   2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
   4) rembug *stunting* di Desa;
   5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;

6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
   1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, keterampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
   2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
   3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
   4) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
   1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   2) pelatihan industri rumahan;
   3) pelatihan teknologi tepat guna;
   4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
   5) pelatihan pemandu Wisata;
   6) Interpretasi wisata;
   7) pelatihan Bahasa Asing;
   8) pelatihan Digitalisasi;
   9) pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
   10) pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
   11) pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan

12) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
   1) pemantauan berbasis komunitas;
   2) audit berbasis komunitas;
   3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
   4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
   5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
   6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
   7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. PENGEMBANGAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN UNTUK DIBIAYAI DANA DESA

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa.

Dalam hal belum ada Peraturan Walikota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;

d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan WaliKota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

D. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA

1. Desa Berkembang.

a. memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada :

1). pembangunan,pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan

2). pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

3). pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung :

- penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
- usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
- pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
- pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

b. memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :

1). penguatan BUMDesa melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2). penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3.) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;

4). peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan

5). pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

2. Desa Maju.

a. memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada :

1). pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2). pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan

3). pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

b. memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi :

1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskalaM produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

c. Desa Berkembang, Desa Maju memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa, yang meliputi :

1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas

E. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan

penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa – RPJM Desa

   Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal- hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

   a. pencermatan Ulang RPJM Desa;
   b. evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya;
   c. penyusunan prioritas tahun selanjutnya; dan
   d. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

   Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

   a. Sangadi mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
   b. dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kotamobagu berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Sangadi di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
      1) pagu indikatif Dana Desa;
      2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD Kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
      3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

c. tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
   1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
   2) pagu indikatif Dana Desa;
   3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD Kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
   4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM;dan
   5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Sangadi dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

   a. prioritas berdasarkan kemanfaatan

      Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor.

b. prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat;
c. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumberdaya desa;
d. prioritas berdasarkan keberlanjutan;
e. prioritas berdasarkan prakarsa inovasi desa;
f. prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan; dan
g. pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan dana desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Sangadi dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana

kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Sangadi berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbangDesa yang diselenggarakan Sangadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Sangadi dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Sangadi dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBDesa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Walikota menetapkan Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Sangadi merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Sangadi dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Sangadi berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB

Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Sangadi kepada Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Sangadi apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Sangadi berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa

Walikota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 oktober 2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI KOTA KOTAMOBAGU

A. LAPORAN SANGADI KEPADA WALIKOTA PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

KEGIATAN PRIORITAS																																
NO	PROVINSI, KOTA, KECAMATAN, DESA	PEMBANGUNAN DESA																										PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN DESA				
		SARANA PRASARANA DASAR					SARANA PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR					SARANA PRASARANA EKONOMI					SARANA PRASARANA LINGKUNGAN					SARANA PRASARANA LAINNYA									
		no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.	no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.	no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.	no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.	no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.	no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.
1	Sulawesi Utara																															
	1 Kota Kotamobagu																															
	1 Kec. Kotamobagu																															
	1 Desa....																															
Jumlah																																

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	Plt. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 oktober 2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DI KOTA KOTAMOBAGU

B. LAPORAN WALIKOTA KEPADA GUBERNUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROVINSI, KOTA, KECAMATAN, DESA	KEGIATAN PRIORITAS																														
		PEMBANGUNAN DESA																										PEMBERDAYAAN MASYARKAT DAN DESA				
		SARANA PRASARANA DASAR					SARANA PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR					SARANA PRASARANA EKONOMI					SARANA PRASARANA LINGKUNGAN					SARANA PRASARANA LAINNYA									
		no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.	no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.	no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.	no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.	no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.	no	Hasil Kegiatan Sesuai Prioritas	Vol.	Sat	Angg.
1	Sulawesi Utara																															
	1 Kota Kotamobagu																															
	1 Kotamobagu ...																															
	1																															
	2																															
	3																															
	4																															
	5																															
	6																															
	7																															
	8																															
	9																															
	10																															

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	Plt. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA